

PENERBITAN PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION*

TEGUH SETIADI*, EDI ROHAEDI, MUCHAMAD WAJIHUDDIN*****

Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail : teguhroxx@gmail.com, edi.rohaedi@unpak.ac.id

Naskah diterima : 01/12/2021, revisi : 08/02/2021, disetujui 02/03/2021

Abstrak

Online Single Submission (OSS) diluncurkan pada tanggal 8 Juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha. Disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, sedangkan peraturannya pelaksanaan OSS ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) negara hingga Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia. Kebijakan ini diambil Pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha. Online Single Submission sering juga disebut dengan singkatan OSS. Penggunaan OSS ini biasanya dilakukan dalam hal pengurusan izin berusaha oleh para pelaku usaha. Jadi bila ingin berusaha atau memiliki sebuah usaha bisa melakukan pengurusan OSS ini. Usaha yang dirintis tidaklah terbatas. Maksudnya adalah semua jenis usaha bisa diperoleh ijinnya melalui pengurusan OSS ini. Baik usaha dengan tingkat mikro maupun usaha kecil dan usaha menengah hingga usaha berkelas besar sudah seharusnya mendapatkan izin untuk berdiri dan beroperasi. Baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk badan usaha atau lembaga juga perlu izin untuk berdiri dan beroperasi. Dengan adanya OSS, pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai K/L atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemda untuk mengurus izin berlapis-lapis yang sebelumnya harus diperoleh satu per satu secara bertahap. OSS memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara simultan sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya.

Kata Kunci : Penerbitan, Perizinan Berusaha, Online Single Submission

Abstract

Online Single Submission (OSS) was launched on July 8, 2018 in order to simplify the business licensing process. It was mentioned for the first time in Presidential Regulation Number 91 of 2017, while the regulations for implementing this OSS are regulated in Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. OSS is a business licensing system that is integrated electronically with all Ministries /

Institutions (K/ L) of the country to Local Governments (Pemda) in Indonesia. This policy was taken by the Government as an effort to improve the national economy through the growth of the business world, which has been complaining about the long time and bureaucratic chains that must be passed to start a business. Online Single Submission is often referred to as the OSS acronym. The use of OSS is usually carried out in terms of obtaining business licenses by business actors. So if you want to have a business or have a business you can take care of this OSS. The efforts initiated were not limited. The point is that permits for all types of businesses can be obtained through this OSS arrangement. Both businesses with the micro level and small businesses and medium-sized businesses to large-class businesses should have obtained a license to stand and operate. Both individual businesses and businesses in the form of business entities or institutions also need a license to stand and operate. With the OSS, business actors no longer have to visit various Ministries/Agencies or Regional Apparatus Organizations (OPD) in the regional government to take care of the previous multi-layered permits. must be obtained one by one gradually. OSS allows business actors to immediately start the production process simultaneously while completing other implementation documents.

KEY WORDS : Publishing, business licensing, Online Single Submission

A. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah salah satunya dengan membuka lebar keran investasi. Idealnya, investasi atau penanaman modal dari investor domestik maupun luar negeri akan membawa dampak positif bagi perekonomian suatu negara. Bagaimanapun, investasi harus didukung kemudahan dalam mendapatkan perizinan berusaha serta akses terhadap permodalan. Melalui Paket Kebijakan Ekonomi, Pemerintah memangkas perizinan, birokrasi, dan aturan-aturan yang tidak perlu. Kebijakan deregulasi tersebut memangkas jalur birokrasi, menyederhanakan peraturan untuk memudahkan investasi, serta memperbaiki iklim usaha.

Berdasarkan data laporan masyarakat kepada ombudsman, perizinan berusaha menjadi salah satu bidang pelayanan yang masih perlu lagi dibenahi terkait dengan tatanan pelaksanaannya karena sering kali banyak dikeluhkan oleh para investor di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹

Pada awal tahun 2018 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat ada 5 (lima) keluhan investor soal hambatan investasi yaitu terdiri dari inkonsistensi peraturan, pajak, kualitas tenaga kerja, ketersediaan lahan dan hambatan izin pembangunan, serta kualitas infrastruktur. Berdasarkan data tersebut inkonsistensi peraturan merupakan salah satu keluhan yang perlu diperhatikan terlebih dahulu agar implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan benar dan tepat sasaran.²

Perbaikan perizinan sebagai salah satu upaya menguatkan daya saing, baik secara nasional maupun lokal, menjadi agenda pemerintah yang tidak dapat dielakkan seiring dengan meningkatnya dinamika persaingan global dengan

¹ <http://www.ombudsman.go.id>. Diakses pada Tanggal 2 Januari 2021

² Ibid.

adanya globalisasi dan integrasi ekonomi di kawasan regional ASEAN (MEA). Selain itu dalam rangka mewujudkan praktek good governance agar publik atau masyarakat mendapatkan bentuk pelayanan yang transparan, berkualitas, dan kredibel. Pemerintah dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahannya saat ini didukung dengan IT berbasis elektronik yaitu *E-Governance*.

E-Governance sendiri merupakan penggunaan teknologi dengan alat bantu internet oleh pemerintah untuk menyediakan layanan yang menjangkau masyarakat, pelaku bisnis dan pemangku kepentingan lainnya.³ Jadi dalam hal ini E-Governance merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien dan efektif yang tujuan dari pemanfaatannya sehingga proses pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.⁴

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah untuk segera menyelenggarakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS),⁵ dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha dibentuklah OSS.

Pasca berlakunya OSS dalam rangka menunjang *Ease of Doing Business* (EODB) ternyata berkorelasi secara signifikan dalam menaikkan peringkat kemudahan perizinan di Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir Bank Dunia dengan berlakunya OSS *indicator starting a business* naik 10 peringkat dari 144 menjadi 134. Sekalipun peringkat EODB Indonesia dalam laporan *Doing Business* 2019 turun dari peringkat 72 menjadi peringkat 73, namun indeks EODB Indonesia naik 1,42 menjadi 67,96 dibandingkan tahun sebelumnya.⁶

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menegaskan bahwa penerbitan perizinan berusaha termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS. Lembaga OSS berdasarkan ketentuan PP ini, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pada dasarnya, peraturan ini bertujuan untuk memangkas proses penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit. Setiap perizinan di seluruh Indonesia, baik itu tingkat pusat maupun daerah, hanya melalui satu pintu saja yakni OSS. Sistem ini menjanjikan pengurusan perizinan yang ringkas, hanya dalam waktu 30 menit hingga satu jam.

³ Bikita Yadav, H.B. Singh, 2012. *E-Governance : Pasat, Present, and Future ini India*, (Singhania Univerasity oof Delhi, , hlm. 36.

⁴ Edwi Arief Sosiawan, *Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government di Indonesia*, (Yogyakarta : UPN "veteran", 2008), hlm. 99.

⁵ Arya Aditya, "Sistem Perizinan Online Tunggal, Jokowi : Kita Paksa". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180418171510-4-11538/sistem-perizinan-online-tunggal-jokowi-kita-paksa>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2020.

⁶ Prima Wirayani, "*Ease od Doing Business RI Turun, Ini Penjelasan Bank Dunia*", <http://www.cnbcindonesia.com/news/20181031201049-4-40020/ease-of-doing-business-ri-turun-ini-penjelasan-bank-dunia>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2020.

Pemerintah kemudian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencabut perda-perda yang bertentangan dengan OSS. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, yang menentukan : *“Dalam rangka pelaksanaan standar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh peraturan dan/atau keputusan yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya, yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.”* Selanjutnya dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ditegaskan bahwa Lembaga OSS berwenang untuk menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS, sedangkan Pelaksanaan kewenangan dilakukan dengan berkoordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota, difasilitasi oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

B. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal yang menekankan pada data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang sudah didokumentasikan. Titik berat penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ditujukan pada penelitian kepustakaan. Penelitian ini lebih banyak mengkaji data sekunder dalam bentuk bahan-bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alasan yang dapat dikemukakan karena masalah hukum yang diteliti berkaitan dengan peraturan.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Pengaturan Izin Berusaha Melalui Sitem *Online Single Submission* (OSS)

Awal mula sebelum lahirnya OSS, *One Stop Service* sudah hadir terlebih dahulu sebagai sistem pengurusan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal pertimbangan untuk meningkatkan investasi guna perekonomian nasional dengan cara pembagian wewenang pengurusan izin ke setiap daerah agar tidak semua terpusat di Jakarta. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memotong jangka waktu pengurusan perizinan. Pembagian wewenang ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Meskipun *One Stop Service* tidak dijelaskan sebagai hal yang wajib dalam PP tersebut, akan tetapi dalam tabel pembagian pengurusan yang tertulis di lampirannya, *One Stop Service* termasuk kedalam urusan penanaman modal. Setelah itu, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, muncul istilah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sebenarnya disamakan dengan *One Stop Service*. Akan tetapi terdapat perbedaan makna *One Stop Service* dalam PP ini dengan konsep *One Stop Service* sesungguhnya.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, PTSP ditujukan untuk mengurus perizinan dan non perizinan usaha masyarakat secara luas sedangkan konsep *One Stop Service* sesungguhnya ialah bersifat khusus. Seiring waktu, disadari

bahwa PP ini tidak mudah untuk dilaksanakan, sehingga dikeluarkan lagi Perpres 27 Tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang isinya memerintahkan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan PTSP berbasis elektronik yang kemudian disebut dengan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) dibawah pengawasan BKPM.

Namun demikian Perpres ini masih belum sepenuhnya terlaksana dengan sempurna, terjadi tumpang tindih wewenang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2008 yang dikeluarkan lebih awal. Permendagri tersebut membentuk instansi pengurusan izin dan non izin lainnya di daerah yang kemudian disebut dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Jadi dualisme ini terjadi antara pengurusan izin penanaman modal lewat SPIPISE dengan pengurusan izin lewat BPPT. Menanggapi hal tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terakhir kali mengeluarkan Perpres 97 Tahun 2014 dengan tujuan pembentukan PTSP yang sama/seragam dengan cara membentuk Badan Penanaman Modal dan PTSP (BPMPTSP) yang penggunaannya masih menggunakan SPIPISE. Kemudian saat Presiden Jokowi menjabat, pada awal tahun 2015 beliau menyempurnakan sistem perizinan tersebut dengan mengeluarkan One Stop Service yang dikelola oleh BKPM untuk mengurus seluruh pengurusan izin tingkat pusat dan untuk tingkat daerah, masih diselenggarakan oleh BPMPTSP yang mengalami perubahan nama pada tahun 2016 menjadi Dinas Penanaman Modan dan PTSP (DPMPTSP). Mulai dari tahun 2017, DPMPTSP yang terbentuk diberbagai daerah menerima hampir seluruh jenis perizinan dan non perizinan.

Setelah itu, pemerintah mengusahakan kembali perbaikan dan evaluasi sistem pengurusan izin investasi guna kepentingan ekonomi nasional agar lebih efektif dan efisien. Hal ini menjadi pertimbangan awal pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Presiden No 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada tanggal 26 September 2017. Pemerintah mengharapkan dengan pemanfaatan teknologi dan infomasi serta pembaharuan sistem dan kebijakan yang maksimal dapat menciptakan pelayanan publik yang didambakan oleh para investor. Kemudian usaha lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada tanggal 21 Juni 2018 oleh Pemerintah, sehingga menghasilkan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang kita kenal saat ini.

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018, *Online Single Submission* atau yang sering disingkat menjadi OSS merupakan perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik lewat suatu sistem berbentuk aplikasi yang mana perizinan usaha tersebut diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati/Wali Kota dan menjadi salah satu produk perizinan usaha keluaran pemerintahan Presiden Jokowi Widodo dalam hal percepatan pengurusan perizinan guna mendukung kegiatan investasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integrasi memiliki arti “pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat”, sehingga dapat diartikan bahwa lewat OSS, data perusahaan dan perizinannya akan menjadi satu secara elektronik.

Tujuan dibentuknya OSS oleh pemerintah adalah dalam rangka perbaikan sistem pengurusan izin usaha guna mendukung aktivitas investasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sistem OSS bertujuan untuk membantu setiap pelaku usaha mendapatkan perizinan usaha secara cepat, mudah dan aman lewat pendaftaran izin usaha yang terintegrasi secara elektronik. Dengan melakukan pengurusan izin usaha lewat OSS, maka pelaku usaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi nomor identitas pelaku usaha untuk digunakan dalam pengurusan perizinan usahanya. OSS memiliki beberapa manfaat bagi pelaku usaha yang sudah melakukan pengurusan izin usaha lewat aplikasi OSS. Adapun manfaat yang didapat dari aplikasi OSS ini diantaranya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengurus dan mendapatkan perizinan usaha.

2. Pengertian dan Jenis Perizinan Berusaha

Ketentuan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik disebutkan bahwa : “Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.” Selanjutnya Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 bahwa: “Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 menyebutkan bahwa perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. Sementara itu, perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Jenis perizinan berusaha terdiri atas Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Izin usaha merupakan izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Selanjutnya dijelaskan bahwa pemohon perizinan berusaha terdiri atas pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan.

Pelaku usaha perseorangan merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum, sementara pelaku usaha non-perseorangan terdiri atas:

1. Perseroan terbatas;
2. Perusahaan umum;
3. Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
4. Badan layanan umum;
5. Badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
6. Koperasi;
7. Persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
8. Persekutuan firma (*vennootschap onder firma*); dan
9. Persekutuan perdata.

Dari ketentuan tersebut jelas diatur bahwa segala bentuk badan usaha, baik itu badan usaha perseorangan, persekutuan maupun korporasi diwajibkan untuk mendaftarkan badan usahanya berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dari kegiatan pendaftaran perusahaan tersebut akan diperoleh tanda daftar perusahaan (TDP), yaitu “surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran”. Selain TDP, pelaku usaha juga akan memperoleh Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB, yang didefinisikan sebagai identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.⁷

Dalam ketentuan permohonan izin tersebut, pemohon yang berbentuk badan usaha dipersyaratkan merupakan badan usaha yang telah terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, yang dapat disimpulkan adalah telah terdaftar pada Kemenkumham. Lebih lanjut, dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 disebutkan bahwa pendaftaran merupakan bagian dari pelaksanaan perizinan berusaha bersamaan dengan penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen; pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional; pembayaran biaya; fasilitasi; masa berlaku; dan pengawasan. Dengan demikian, jika seseorang atau badan usaha ingin melakukan usaha di Indonesia, pendaftaran menjadi sesuatu yang mutlak untuk mendapatkan izin. Terakhir, berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 disebutkan bahwa pelaku usaha, baik pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha non perseorangan, melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS.

Dengan mengakses OSS, pelaku usaha bisa mengurus dan mendapatkan perizinan usaha sesuai dengan kebutuhannya baik secara langsung ataupun dengan pemenuhan komitmen. Sektor usaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 adalah sebanyak 20 sektor usaha antara lain sektor pertanian, ketenagalistrikan, pariwisata, pendidikan dan kebudayaan hingga perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah serta ketenaganukliran. Produk perizinan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dengan mengatas namakan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota saat pelaku usaha pertama kali mendaftarkan dirinya di OSS

⁷ Irna Nurhayati et.al, *Pendaftaran badan usaha secara elektronik pasca diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018*, Jurnal Negara Hukum, Vol.10, No. 2, November 2019.

adalah NIB. Dengan NIB, pelaku usaha bisa melanjutkan untuk mendapatkan perizinan lainnya sesuai dengan sektor usahanya.

Adapun perizinan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS adalah sebagai berikut:

- a. Izin Lokasi
Izin Lokasi merupakan izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha untuk bisa mendapatkan hak penggunaan lahan/tanah di suatu daerah/area demi bisa menjalankan kegiatan usahanya.
- b. Izin Lingkungan
Izin Lingkungan merupakan izin yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang kegiatan usahanya memiliki dampak baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap lingkungan. Izin Lingkungan diperlukan sebagai tindakan preventif dari kerusakan alam.
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
IMB merupakan izin yang diberikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota kepada seseorang yang akan mendirikan/ membangun/ mengubah/ memperluas/ memperbaiki bangunan sesuai dengan persyaratan yang ada.
- d. Sertipkat Layak Fungsi (SFL)
SFL merupakan sertipikat yang diberikan setelah sebuah bangunan selesai dibangun dan terbukti layak untuk digunakan serta sudah sesuai dengan fungsinya. SFL diberikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan.
- e. Izin Usaha
Izin Usaha merupakan izin yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS agar pelaku usaha bisa menjalankan kegiatan usahanya. Izin usaha ini bisa didapat setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran terhadap kegiatan usaha yang akan dilakukan atau bahkan hingga sebelum pelaksanaan komersilnya serta telah memenuhi ketentuan yang ada.
- f. Izin Operasional/Komersil
Izin Operasional/Komersil merupakan izin yang didapat oleh pelaku usaha setelah dirinya mendapatkan Izin Usaha. Izin Operasional/ Komersil sendiri merupakan izin yang dimohonkan oleh pelaku usaha untuk bisa menjalankan kegiatan usahanya yang berhubungan dengan penjualan/ perdagangan, pembelian, produksi, dan segala tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha demi mendapatkan keuntungan. Izin Operasional/Komersil ini akan dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha memenuhi segala persyaratan yang ada.

3. Kewenangan Menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik saat ini telah banyak mengalami perdebatan, diantaranya bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tidak diperintahkan secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Penanaman Modal. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Secara Elektronik dikatakan

menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah yang sudah diakui dan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta membentuk lembaga baru yang disebut Lembaga OSS (*Online Single Submission*).

Namun sebelum menjustifikasi hal tersebut, maka perlu dicermati secara sistematis, kritis, dan mendalam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Pendekatannya dapat disederhanakan pada dua perspektif, yaitu yuridis formal mengenai pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, serta substansi atau materinya.

Aspek yuridis formal berdasarkan ilmu perundang-undangan, khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, apakah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018. Secara Elektronik sah atau dibenarkan dibuat tanpa ada perintah secara tegas untuk membuat Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Makna Peraturan Pemerintah itu sendiri, baik dasar konstitusional pembentukannya Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, maupun pengertian Peraturan Pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan kompetensi penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden, yang salah satunya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana semestinya.

Penjelasan Pasal 12 mengenai Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Frasa “atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan” tersebut menjadi dasar hukum bahwa Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun tidak diperintahkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, walaupun Pasal 25 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak secara tegas memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah mengenai perizinan namun karena materinya mengenai perizinan, sehingga masih dalam lingkup pelaksanaan Pasal 25 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah Pasal 6 dan pembinaan dan pengawasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang juga menjadi ketentuan menimbang dari Peraturan Pemerintah tersebut.

Dengan demikian, secara formil keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik sangatlah kuat.⁸ memberikan izin kepada Lembaga OSS, lalu diinterpretasi mengambil mengambil alih kewenangan Pemerintah Daerah.

Kewenangan penerbitan perizinan berusaha di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 pada dasarnya diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang menyatakan perizinan berusaha diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai kewenangannya.

Pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS. Artinya, Lembaga OSS menerbitkan perizinan berusaha untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota.

Pengaturan tersebut sesuai dengan asas legalitas yang menyatakan wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki asas legitimasi. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan.

Menurut Indroharto, tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat memengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.⁹

Penerbitan Perizinan berusaha oleh Lembaga OSS tidak menghilangkan kewenangan BKPM. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal, pemerintah mengoordinasikan kebijakan penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM. Salah satu tugas dan fungsi BKPM yaitu mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu (Pasal 28 huruf j UU No. 25 Tahun 2007). Artinya, UU Penanaman Modal memberikan kewenangan koordinasi dan melaksanakan PTSP kepada BKPM dan bukan kewenangan memberikan perizinan berusaha. Kewenangan memberikan perizinan berusaha tetap berada pada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 telah mengatur PTSP, namun hanya definisi dalam Pasal 1 angka 28 dan Penjelasan Umum PTSP. Dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 24 Nompur 2018 menyempurnakan pelayanan pada PTSP pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Dalam batang tubuh Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tidak ada

⁸ Emy Widya, et. al, *Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas di Kota Semarang)*, Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2019.

⁹ Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa, hlm. 30

ketentuan yang mengatur mengenai PTSP. Ketiadaan pengaturan PTSP dalam PP No. 24 Tahun 2018 mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaannya, mengingat PTSP merupakan lembaga yang ditunjuk Pasal 25 ayat (4) dan (5) UU Penanaman Modal. Dalam pelaksanaannya, operasional layanan OSS dalam waktu enam bulan setelah peluncurannya akan dialihkan kepada BKPM sejak Januari 2019.

D. KESIMPULAN

Penerbitan perizinan berusaha secara elektronik yang diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik wajib dilakukan melalui Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga.

Jenis perizinan berusaha terdiri atas Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Izin usaha merupakan izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tidak menghilangkan kewenangan BKPM mengoordinasikan dan melaksanakan PTSP, sementara dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 juga telah memberikan definisi PTSP, namun belum mengatur dengan lebih jelas. Hal ini dapat mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaannya mengingat PTSP merupakan lembaga yang ditunjuk dalam Pasal 25 ayat (4) dan (5) UU Penanaman Modal.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, dan kepada Pengelola Jurnal Pakuan Law Review, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

F. Biodata Singkat Penulis

Teguh Setiadi, dosen FH unpak dgn status NIDK, mengajar Hukum Birokrasi dan Good Governance, Hukum Keewarganegaraan, disamping jd dosen, sehari2 bertugas di Perumda Tirta Pakun Kota Bogor dgn jabatan Sekretaris Perusahaan, Muchamad Wajihiddin mhaswa Sekolah Pascasarjana Unpkan Prodi Magister Hukum, lulus januari tahun 2021, sehari2 bertugas pada Bag. Hukum Pemda DKI Jakarta.

Edi Rohaedi Lahir di sukabumi 8 Agustus 1965. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1990 dari universitas Pakuan Bogor dan mendapatkan Gelar Magister Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2005. Edi Rohaedi mengajar ilmu hukum untuk mata kuliah Hukum Administrasi Nefara, Hukum Acara PTUN, Tanggungugat Negara dan Pemerintahan

DAFTAR PUSTAKA

- Bikita Yadav, H.B. Singh, *E-Governance : Pasat, Present, and Future ini India*, Singhanian Univerasity of Delhi, 2012.
- Emy Widya, et. al., *Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas di Kota Semarang)*, Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2019.
- Hadjon. Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia_Introduction to Indonesian Administrative Law*, Yogyakarta: Gadjadara University Press. 2002
- Irna Nurhayati, e al., *Pendaftaran badan usaha secara elektronik pasca diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018*, Jurnal Negara Hukum, Vol.10, No. 2, November 2019.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2012.
- Sosiawan. Edwi Arief, *Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government di Indonesia*, Yogyakarta : UPN "Veteran", 2008.
- Suhayati, *Monika Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Submission System)*, Jurnal Info Singkat, Pusat Penelitian BIDANG HUKUM Badan Keahlian DPR RI Vol. X, No.23/I/Puslit/Desember/2018.
- Sutedi, Andrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180418171510-4-11538/sistem-perizinan-online-tunggal-jokowi-kita-paksa>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2020.
- <http://www.cnbcindonesia.com/news/20181031201049-4-40020/ease-of-doing-business-ri-turun-ini-penjelasan-bank-dunia>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2020.
- <http://www.ombudsman.go.id>. Diakses pada Tanggal 2 Januari 2021.